



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **NELIS MANDINA RANDJAWALI alias NELIS;**
2. Tempat Lahir : Laikauni;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.005, Rw.002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MBARU KANYALI TANGGU HUNGA alias MBARU;**
2. Tempat Lahir : Laikauni;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 10 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.005, Rw.002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS;**
2. Tempat Lahir : Palawanatang;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 27 Juli 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Palawanatang Rt.006. Rw.003 Desa
Matawai Pawali, Kecamatan Lewa,
Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **TANGA TAKAHAU II alias TANGA;**
2. Tempat Lahir : Mehang;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 13 Maret 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kambatang Kanoru, Rt.004, Rw.002 Desa
Matawai Pawali, Kecamatan Lewa,
Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 04 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS bersama-sama dengan terdakwa II MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, terdakwa III AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, Terdakwa IV TANGA TAKAHAU II alias TANGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS bersama-sama dengan terdakwa II MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, terdakwa III AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, Terdakwa IV TANGA TAKAHAU II alias TANGA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 005065, warna biru, atas nama pemilik ternak UMBU OBED HILUNGARA.
 - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029834, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
 - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029830, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
 - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029709, warna biru, atas nama pemilik ternak PILA NDELUDipergunakan untuk perkara lain An terdakwa JEMI MBILYORA alias JEMI
5. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I NELIS MANDINA RANDJAWALI Alias NELIS bersama-sama dengan terdakwa II MBARU KANYALI TANGGU HUNGA Alias MBARU, terdakwa III AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS, Terdakwa IV TANGA TAKAHAU II alias TANGA dan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah Mengambil sesuatu hewan ternak berupa 4 (empat) ekor hewan kerbau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, atau setidaknya-tidaknnya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I bertemu dengan sdr PANUS (DPO) di jalan raya tepatnya wilayah Kampung Lairangga Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, dimana saat itu Sdr PANUS akan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa asalkan terdakwa I mencarikan hewan kerbau dan disanggupi oleh terdakwa I lalu sdr PANUS menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan hewan kerbau tersebut di padang halakadu, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan terdakwa III lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I pergi kerumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa II setelah itu terdakwa I bersama-sama

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa II menuju kerumah terdakwa IV, sesampainya di rumah terdakwa IV kemudian terdakwa II mengajak terdakwa IV untuk membantu untuk mengusir hewan kerbau selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV berjalan menuju Kepadang Kiriwai sesampainya di Padang Kiriwai terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian terdakwa II menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), Cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri () hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri (R5), paha muka kanan () cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan () kiri.

Yang akan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV pisahkan, kemudian setelah terdakwa I terdakwa III dan terdakwa IV memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI , sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sdr PANUS bersama dengan saksi JEMI MBILIYORA alias JEMI dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama dengan dan saksi JEMI MBILIYORA alias JEMI saksi saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **NELIS MANDINA RANDJAWALI** Alias **NELIS** bersama-sama dengan terdakwa II **MBARU KANYALI TANGGU HUNGA** Alias **MBARU**, terdakwa III **AGUS NNGAU MANUNGGALA** alias **AGUS**, Terdakwa IV **TANGA TAKAHAU II** alias **TANGA** dan saksi JEMI MBILIYORA alias JEMI (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**, berupa 4 (empat) ekor hewan kerbau, **yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I bertemu dengan sdr PANUS (DPO) di jalan raya tepatnya wilayah Kampung Lairangga Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, dimana saat itu Sdr PANUS akan memberikan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), Cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri () hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri (R5), paha muka

Disclaimer



kanan () cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan () kiri.

Yang akan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV pisahkan, kemudian setelah terdakwa I terdakwa III dan terdakwa IV memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI, sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut, setelah itu sdr PANUS bersama dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama dengan dan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI saksi saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umbu Pendi Ngara alias Umbu Pendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi dan 1 (satu) ekor kerbau milik Pati Ndamung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekitar jam 15:00 Wita bertempat di padang di Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Pak Lurah Umbu Tanggu Bili bahwa hewan kerbau milik saksi berada di Polsek Mamboro Lindiwacu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp



karena Para Terdakwa mengangkut hewan kerbau tersebut dan diamankan oleh pihak kepolisian polsek Mamboro, kemudian saksi menuju Polsek Mamboro dan setelah tiba di Polsek Mamboro saksi mengecek hewan kerbau tersebut ternyata benar milik saksi;

- Bahwa Ciri-ciri hewan kerbau milik saya yaitu: 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri, 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri dan 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri;
- Bahwa harganya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kerbau milik saksi mempunyai KKMT;
- Bahwa saat ini 3 (tiga) kerbau milik saksi sudah kembali;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 3 (tiga) hewan kerbau milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Umbu Tunggu Bili alias Pak Lurah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan 3 (tiga) ekor milik Umbu Pendi Ngara dan 1 (satu) ekor milik Pati Ndamung Ndotur;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu tetapi hewan kerbau tersebut diamankan oleh Polsek Mamboro pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekitar jam 15:00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi hendak pulang ke Waingapu dan melewati Polsek Mamboro, saksi melihat ada truk yang mengangkut hewan kerbau, lalu saksi singgah dan melihat ciri-ciri hewan kerbau tersebut ternyata milik Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Ndotur, setelah itu saksi memberitahu Umbu Pendi Ngara untuk mengecek hewan kerbau;



- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada pemilik hewan kerbau tersebut untuk melihat dan mengecek hewan kerbau yang berada di Polsek Mambo;.
- Bahwa Ciri-ciri hewan kerbau yaitu: 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri, 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri dan 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana hewan kerbau tersebut sekarang berada, karena tidak mengikuti perkembangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Klaudius Teni alias Teni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan 4 (empat) ekor yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, sekitar jam 07:00 Wita bertempat di jalan raya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Polsek Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi mengenai kendaraan yang memuat hewan kerbau, kemudian saat melewati pos polisi saksi menahan kendaraan tersebut dan ternyata dalam kendaraan ada 4 (empat) ekor hewan kerbau;
- Bahwa saksi menahan kendaraan tersebut karena saksi diperintah oleh Kanit untuk menahan kendaraan yang memuat hewan kerbau sehingga saksi menahannya;
- Bahwa didalam kendaraan tersebut tidak ada para terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada yang saksi amankan dan tidak melakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga tidak melakukan penyitaan terhadap hewan kerbau tersebut;
- Bahwa menurut Jefri yang mengambil hewan kerbau tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa saat saksi memeriksa kelengkapan surat-surat hewan tersebut ternyata memiliki KKMT yang masih kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

4. **Yonas Botan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan 4 (empat) ekor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, sekitar jam 07:00 Wita bertempat di jalan raya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Polsek Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada kendaraan yang memuat hewan kerbau, kemudian saksi menelpon Klaudius Teni yang saat itu sedang piket di Polsek dan menyuruh menahan kendaraan yang memuat hewan kerbau tersebut;
- Bahwa yang memuat hewan kerbau adalah Jefri dan teman-temannya;
- Bahwa Jefri dan teman-temannya masih dalam proses secara hukum karena belum ditetapkan statusnya sebagai tersangka;
- Bahwa menurut Jefri dan teman-temannya, Para Terdakwa yang mengambil hewan kerbau tersebut dan menyerahkan kepada Jefri;
- Bahwa para terdakwa tidak tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

5. **Jemi Mbiliyora alias Jemi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan 3 (tiga) ekor milik Umbu Pendi Ngara dan 1 (satu) ekor milik Pati Ndamung Ndotur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12:00 Wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Panus untuk mengambil hewan kerbau yang berada pada Nelis, kemudian saksi dan Panus pergi menuju padang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melihat Para Terdakwa masing-masing menggiring 1 (satu) ekor hewan kerbau, setelah itu saksi ikut menggiring hewan kerbau tersebut dan menyimpannya ditempat Panus, kemudian Panus menelpon Jefri untuk mengambil hewan kerbau tersebut dan keesokan harinya datang sebuah mobil truk lalu memuat hewan kerbau tersebut untuk dibawa dan diserahkan kepada Jefri yang berada di Kodi Sumba Barat dan saksi sempat membantu menaikkan hewan kerbau tersebut keatas mobil truk;

- Bahwa jarak hewan kerbau dengan tempat penyimpanan hewan kerbau adalah 3 (tiga) km;
- Bahwa Ciri-ciri hewan kerbau yaitu: 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri, 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri dan 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri;
- Bahwa hewan kerbau tersebut tidak memiliki KKMT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. NELIS MANDINA RANDJAWALI alias NELIS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa mengambil 4 (empat) hewan kerbau bersama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12:00 Wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Hewan kerbau tersebut milil Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Dotur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I pergi kerumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa II

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp



setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menuju kerumah terdakwa IV, sesampainya di rumah terdakwa IV kemudian terdakwa II mengajak terdakwa IV untuk membantu mengusir hewan kerbau;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV berjalan menuju Kepadang Kiriwai sesampainya di Padang Kiriwai terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian terdakwa II menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau kemudian setelah terdakwa I terdakwa III dan terdakwa IV memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI , sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut;
- Bahwa setelah itu sdr PANUS bersama dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa hewan kerbau tersebut dijual kepada Jefri melalui Panus, karena Panus yang berhubungan dengan Jefri di Kodi Sumba Barat;
- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha



belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.

- 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, capa pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), pada paha muka kiri (), Cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri () hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri (R5), paha muka kanan () cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan () kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MBARU KANYALI TANGGU HUNGA alias MBARU dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dijadikan sebagai Terdakwa II karena Terdakwa II mengambil 4 (empat) hewan kerbau bersama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12:00 Wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Hewan kerbau tersebut milil Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Dotur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I pergi kerumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa II setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menuju kerumah terdakwa IV, sesampinya di rumah terdakwa IV kemudian terdakwa II mengajak terdakwa IV untuk membantu mengusir hewan kerbau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV berjalan menuju Kepadang Kiriwai sesampinya di Padang Kiriwai terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian terdakwa II menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau kemudian setelah terdakwa I terdakwa III dan terdakwa IV memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampinya di padang Halakadu terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI, sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut;

- Bahwa setelah itu sdr PANUS bersama dengan saksi JEMI MBILYORA alias JEMI dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II belum menerima hasil penjualan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
 - 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), pada paha muka kiri (), Cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri () hotu pada telinga kanan () kiri.
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri (R5), paha muka kanan () cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan () kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa III. AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dijadikan sebagai Terdakwa III karena Terdakwa III mengambil 4 (empat) hewan kerbau bersama dengan Terdakwa lainnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12:00 Wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Hewan kerbau tersebut milil Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Dotur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I pergi kerumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa II setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menuju kerumah terdakwa IV, sesampinya di rumah terdakwa IV kemudian terdakwa II mengajak terdakwa IV untuk membantu mengusir hewan kerbau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV berjalan menuju Kepadang Kiriwai sesampainya di Padang Kiriwai terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian terdakwa II menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau kemudian setelah terdakwa I terdakwa III dan terdakwa IV memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu dengan saksi JEMI MBILIYORA alias JEMI , sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut;
- Bahwa setelah itu sdr PANUS bersama dengan saksi JEMI MBILIYORA alias JEMI dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa III belum menerima hasil penjualan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, capa pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), pada paha muka kiri (), Cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri () hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri (R5), paha muka kanan () cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan () kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. TANGA TAKAHAU II alias TANGA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV dijadikan sebagai Terdakwa IV karena Terdakwa IV mengambil 4 (empat) hewan kerbau bersama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12:00 Wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Hewan kerbau tersebut milil Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Dotur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa II setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menuju ke rumah terdakwa IV, sesampainya di rumah terdakwa IV kemudian terdakwa II mengajak terdakwa IV untuk membantu mengusir hewan kerbau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV berjalan menuju Kepadang Kiriwai sesampainya di Padang Kiriwai terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul



kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian terdakwa II menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau kemudian setelah terdakwa I terdakwa III dan terdakwa IV memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut ;

- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu mengusir hewan kerbau tersebut menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu dengan saksi JEMI MBILIYORA alias JEMI , sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut;
- Bahwa setelah itu sdr PANUS bersama dengan saksi JEMI MBILIYORA alias JEMI dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya terdakwa IV tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
 - 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), pada paha muka kiri (), Cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri () hotu pada telinga kanan () kiri.
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri (R5), paha muka kanan () cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan () kiri.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 005065, warna biru, atas nama pemilik ternak UMBU OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029834, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029830, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029709, warna biru, atas nama pemilik ternak PILA NDELU

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 3 (tiga) ekor milik Uumbu Pendi Ngara dan 1 (satu) ekor milik Pati Ndamung Ndotur telah hilang;
- Bahwa benar 4 (empat) ekor kerbau yang diambil memiliki ciri-ciri yaitu:
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
 - 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri () hotu pada telinga kanan () kiri.



- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri (R5), paha muka kanan () cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan () kiri.
- Bahwa benar harga 4 (empat) ekor kerbau tersebut adalah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil hewan-hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I NELIS MANDINA RANDJAWALI alias NELIS, terdakwa II. MBARU KANYALI TANGGU HUNGA alias MBARU, terdakwa III. AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS dan terdakwa IV. TANGA TAKAHAU II alias TANGA dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Mengambil ternak”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar jam 12:00 Wita bertempat di padang Kiriwai Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor kerbau yaitu 3 (tiga) ekor milik Umbu Pendi Ngara dan 1 (satu) ekor milik Pati Ndamung Ndotur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Umbu Pendi Ngara alias Umbu Pendi dipersidangan menyatakan jika ia telah kehilangan 3 (tiga) hewan kerbau miliknya dan sebelumnya tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil hewan kerbau miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa mengakui jika mereka telah mengambil 4 (empat) hewan kerbau dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I pergi kerumah terdakwa II untuk menjemput terdakwa II setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menuju kerumah terdakwa IV, sesampainya di rumah terdakwa IV kemudian terdakwa II mengajak terdakwa IV untuk membantu mengusir hewan kerbau, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV berjalan menuju Kepadang Kiriwai sesampainya di Padang Kiriwai terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR, setelah hewan kerbau tersebut terkumpul kurang lebih 54 (lima puluh empat) ekor kemudian terdakwa II menunjuk 4 (empat) ekor hewan kerbau kemudian setelah terdakwa I terdakwa III dan terdakwa IV memisahkan 4 (empat) ekor hewan kerbau tersebut, kemudian menuju padang di Halakadu dan sesampainya di padang Halakadu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JEMI MBILIYORA alias JEMI, sdr PANUS dan sdr RIMBANG (DPO) yang telah menunggu hewan kerbau tersebut, setelah itu sdr PANUS bersama dengan saksi JEMI MBILIYORA alias JEMI dan sdr RIMBANG melanjutkan mengusir kerbau 4 (empat) ekor hewan kerbau milik saksi UMBU PENDI NGARA dan saksi PATI NDAMUNG DOTUR sedangkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV kembali kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor hewan kerbau yang diambil adalah :

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (7), cap pada bahu kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (), cap pada paha muka kiri (), hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) kerbau betina, warna bulu hitam, umur 12 tahun, cap pada pipi kanan (W03), cap pada leher kanan (3), cap pada paha muka kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (), cap pada paha belakang kiri (), cap pada leher kiri () hotu pada telinga kanan () kiri.
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur 8 tahun, cap pada pipi kanan (D8), cap pada leher kanan (3) (6) cap pada paha muka kiri (R5), paha muka kanan () cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada buntut kiri (R5), hotu pada telinga kanan () kiri.

Menimbang, bahwa kemudian 4 (empat) hewan kerbau tersebut diamankan di Polsek Mamboro Lindiwacu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahnya hewan kerbau milik saksi korban Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Ndotur yang sebelumnya berada di padang di Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur ke tangan Para Terdakwa yang kemudian diamankan oleh Polsek Mamboro Lindiwacu, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa Para Terdakwa telah memindahkan hewan kerbau milik saksi korban, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil ternak telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hewan kerbau yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi korban Umbu Pendi Ngara dan Pati Ndamung Ndotur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sebelum mengambil hewan kerbau tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yang sah, sehingga perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan serta adanya kerja sama satu dengan yang lainnya baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan sehingga perbuatan dapat telaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika mengambil 4 (empat) hewan kerbau milik saksi korban, terdakwa I tidak sendirian melainkan bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana Para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 005065, warna biru, atas nama pemilik ternak UMBU OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029834, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029830, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029709, warna biru, atas nama pemilik ternak PILA NDELU

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Jemi Mbiliyora alias Jemi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Jemi Mbiliyora alias Jemi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I NELIS MANDINA RANDJAWALI alias NELIS, terdakwa II. MBARU KANYALI TANGGU HUNGA alias MBARU, terdakwa III. AGUS NGGAU MANUNGGALA alias AGUS dan terdakwa IV. TANGA TAKAHAU II alias TANGA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 005065, warna biru, atas nama pemilik ternak UMBU OBED HILUNGARA.
 - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029834, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.
 - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029830, warna biru, atas nama pemilik ternak U. OBED HILUNGARA.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 029709, warna biru, atas nama pemilik ternak PILA NDELU
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Jemi Mbiliyora alias Jemi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,S.H dan A.A.AYU DHARMA YANTHI,S.H,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PUTU WAHYUDI,S.H

RICHARD EDWIN BASOEKI,S.H,M.H

ttd

A.A.AYU DHARMA YANTHI,S.H,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

YANSYE MARGARITHA ADOE

Untuk Turunan Yang Resmi:

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

= Wellem Odja,S.H =

NIP: 19590930 198203 1 003

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)